



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi, dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Jembrana Atas Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 605);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini memberikan Rekomendasi kepada Bupati Jembrana atas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

KEDUA : DPRD Kabupaten Jembrana merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bila pilihan yang ditetapkan adalah Desa Adat maka harus dirumuskan pendapat masyarakat yang dapat dijadikan kesimpulan pilihan jenis Desa yang didaftarkan dengan resistensi yang paling minimal. Penentuan pilihan sebagaimana tersebut agar didahului dengan :
 - a. Menginventarisir Desa yang memiliki syarat untuk didaftarkan sebagai Desa Adat dengan terlebih dahulu mengkaji setiap aspek yang dijadikan syarat-syarat perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

b. Mengajukan.....

- b. Mengajukan dengan segera Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat yang dilengkapi dengan peta batas wilayah yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak kepada DPRD Kabupaten Jembrana.
 - c. Melakukan pendaftaran Desa Adat yang dilengkapi dengan Peraturan Daerah dan Peta Batas Wilayah Desa Adat selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2015, dimana prosedur penetapan Peraturan Daerah dimaksud harus mentaati Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jembrana.
 - d. Mengkoordinasikan dengan Gubernur Bali mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur tentang Desa Adat yang mengatur baik mengenai struktur kelembagaan, tata cara pemilihan/penetapan Kepala Desa Adat, Tugas dan Tanggung Jawab serta adanya jaminan dalam Peraturan Daerah yang mengatur bahwa tidak akan beralihnya status kepemilikan aset Desa menjadi kekayaan Desa Adat.
2. Penentuan pilihan pada Desa sebagaimana jumlah dan nama Desa yang sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri agar dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Tidak perlu melakukan pendaftaran ulang karena secara otomatis setelah tanggal 15 Januari 2015 akan diakui jumlah dan nama Desa yang sudah memiliki Kode Desa.
 - b. Memperkuat Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat yang memiliki pijakan pada struktur dan tata kerja Pemerintahan Desa, dimana upaya untuk itu bisa dilakukan dengan memasukkan Desa Pakraman dalam Struktur Desa atau berdiri sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi penuh namun tetap memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Gubernur Bali agar adanya jaminan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur bahwa tidak akan beralihnya status kepemilikan aset Desa Adat menjadi kekayaan Desa.
3. Bila pilihan ada pada Desa dan Desa Adat maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Merumuskan pendapat masyarakat yang dapat dijadikan kesimpulan pilihan jenis Desa yang didaftarkan dengan resistensi yang paling minimal. Penentuan pilihan sebagaimana tersebut agar didahului dengan :

a. Menginventarisir.....

- a. Menginventarisir Desa yang memiliki syarat untuk didaftarkan tetap sebagai Desa dan sebagai Desa Adat dengan terlebih dahulu mengkaji setiap aspek yang dijadikan syarat-syarat perubahan status Desa menjadi Desa Adat.
- b. Mengajukan dengan segera Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat yang dilengkapi dengan peta batas wilayah yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak kepada DPRD Kabupaten Jembrana.
- c. Melakukan pendaftaran Desa Adat yang dilengkapi dengan Peraturan Daerah dan Peta Batas Wilayah Desa Adat selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2015, dimana prosedur penetapan Peraturan Daerah dimaksud harus mentaati Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jembrana.
- d. Mengkoordinasikan dengan Gubernur Bali mengenai :
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur tentang Desa Adat yang mengatur baik mengenai struktur kelembagaan, tata cara pemilihan/penetapan Kepala Desa Adat, Tugas dan Tanggung Jawab serta adanya jaminan dalam Peraturan Daerah yang mengatur bahwa tidak akan beralihnya status kepemilikan aset Desa Adat menjadi kekayaan Desa.
 - 2) Konsep memperkuat dan memberdayakan Desa Adat yang memperoleh pijakan hukum demi tetap lestarnya tradisi adiluhung masyarakat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 13 Januari 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA